

Sertifikat



Diberikan Kepada

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Atas Pertisipasinya Sebagai

Narasumber

Kegiatan Workshop Penyusunan RPS Hukum Perikatan
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Bekasi, 27 Februari 2020
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H.

PENYUSUNAN RPS HUKUM PERIKATAN TANGGAL 27 FEBRUARI 2020

PESERTA (DARI KIRI) :

Adi Nurohman, Sugeng, Dahlan Surbakti, Hanafi, Endang Hadrian, Yulianto, Ika Saimima (Dekan FH/Narasumber), Panti Rahayu, Putri (Wadek II), Sri Wahyuni (Narasumber), Esther Masri, Rama Dhianty.







UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KODE
DOKUMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Hukum Perikatan	HKM-2317	Hukum Perdata	T=2	P=0	4	25-02-2020
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. Prodi	
	1. Dr.Drs.Bakhtiar, S.H.,M.Si.,Ak. 2. Heru Siswanto, S.H.,M.Kn. 3. Hirwansyah, S.H.,M.H.,M.Kn. 4. Mhd.Dahlan Surbakti, S.H.,M.H. 5. Panti Rahayu, S.H.,M.H.,M.Kn. 6. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.		 Sri Wahyuni, S.H.,M.H.		 Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri (S.9)				
	CPL-2	Memiliki rasa cinta kepada neegara Republik Indonesia dengan wujud belajar bersungguh sungguh untuk kemajuan Indonesia dimasa depan (S.11)				
	CPL-3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (KU.2)				
	CPL-4	Mampu bekerja mandiri sesuai keahlian dan pengetahuan di bidang hukum yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab (KU.10)				
	CPL-5	Mampu berfikir objektif, logis, kritis dan sistematis (P.2)				
	CPL-6	Mampu membuat kontrak atau perjanjian bisnis dan perjanjian kerja (KK.3)				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep-konsep teori hukum perikatan.(S.11), (KU.2), (KK.3)				
	CPMK-2	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa di harapkan memiliki wawasan dan pengetahuan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah di bidang hukum perikatan. (S.9), (P.2), (KU.10)				
	CPL → Sub=CPMK					
	CPL-5	Sub-CPMK-1. Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika Buku III KUHPerdato (CPMK-1)				
	CPL-4	Sub-CPMK-6. Mahasiswa mampu menjelaskan Hapusnya Perikatan, Overmacht dan mempresentasikan dengan contoh kasus dalam tugas makalah (CPMK-2)				
	CPL-2	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu menjelaskan Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perikatan Nasional (CPMK-1)				
	CPL-3	Sub-CPMK-9. Mahasiswa mampu menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan contoh perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan perjanjian dan akibat perjanjian (CPMK-2)				
	CPL-6	Sub-CPMK-2. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Perikatan (CPMK-1) Sub-CPMK-4. Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber Hukum Perikatan (CPMK-1) Sub-CPMK-5. Mahasiswa mampu menjelaskan Macam-Macam Perikatan (CPMK-1) Sub-CPMK-3. Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas dan Unsur-Unsur Perikatan (CPMK-1)				
	CPL-1	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perikatan bersumber dari putusan pengadilan (CPMK-2) Sub-CPMK-11 Mahasiswa mampu menjelaskan wanprestasi dan akibat-akibatnya serta mempresentasikan contoh kasus wanprestasi (CPMK-2)				
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata Kuliah ini mempelajari mengenai Sistematika Buku III (tiga) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), istilah dan pengertian perikatan, Unsur Perikatan, Sumber Perikatan, Macam-Macam Perikatan, syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan dan akibat perjanjian, Wanprestasi dan akibat-akibatnya, Hapusnya Perikatan, Perikatan yang timbul karena Undang-Undang, Hukum Perikatan Bersumber dari Putusan Pengadilan					
BAHAN KAJIAN: Materi Pembelajaran	1. Sistematika Buku III KUHPerdato (BW) 2. Pengertian perikatan 3. Asas-Asas Hukum perikatan 4. Unsur-Unsur Hukum Perikatan					

5. Sumber Hukum Perikatan
6. Macam-Macam Perikatan
7. Hapusnya Perikatan
8. Overmacht
9. Syarat sahnya perjanjian
10. Pelaksanaan Perjanjian
11. Wanprestasi
12. Hukum Perikatan bersumber dari putusan pengadilan: Yurisprudensi
13. Urgensi pembentukan undang-undang perikatan nasional

PUSTAKA

Utama:

1. Djaja S. Meliala, S.H.,M.H. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2014
2. Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Pt. Internusa, 2003.
3. H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni, Cetakan Pertama, 2010.
4. H.Zaeni Asyhadie, S.H.,M.Hum., Hukum Keprdataan (Dalam Presepektif Hukum Nasional KUHPperdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat), Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2018.
5. Neng Yani Nurhayati, S.H.,M.H., Pengantar Prof.Dr.H. Deddy Ismatullah, S.H.,M.Hum., Hukum Perdata, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2018.
6. Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LLM., Konsep Hukum Perdata, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, 2016.
7. Dr. Abdul R.Saliman, S.H.,M.M, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan contoh kasus, Jakarta: Prenadamedia, Cetakan Kesembilan, 2015.
8. Materi seminar pembentukan undang-undang perikatan nasional oleh Prof. Dr.H.R.Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional), Surabaya, 27 April 2019.
9. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.S dan Sakka Pati, S.H.,M.H., Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
10. Ricardo Simanjuntak, S.H.,LLM., ANZIIF, CIP, Tehnik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta: PT.Gramedia, Cetakan Pertama, 2006.
11. Salim H.S.,S.H., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
12. Prof.R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
13. Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.,FCB.ARB., Urgensi Yurisprudensi dalam pembaharuan hukum Perikatan, 2019

Pendukung:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2. Jurnal Hukum
3. Putusan Pengadilan terkait kasus Wanprestasi
4. Media sosial

DOSEN PENGAMPU

Dosen Pengampu Mata Kuliah: Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

MATA KULIAH SYARAT

Asas-Asas Hukum Perdata

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka/Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika Buku III KUHPperdata	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur 	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan sistematika</p> <p>Bentuk Non Test Tanya Jawab</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Menyusun ringkasan tentang sistematika buku III KUHPperdata</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Pembukaan Mata Kuliah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Sasaran belajar c. Deskripsi mata kuliah <p>Sistematika Buku III KUHPperdata</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Umum, yang memuat peraturan- 	5%

		<ul style="list-style-type: none"> c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 		[PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]		<ul style="list-style-type: none"> b. Bagian Khusus, memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, Persekutuan Perdata, hibah, penitipan barang, c. Pada prinsipnya kontrak digolongkan menjadi 2 macam: <ul style="list-style-type: none"> 1). Kontrak Nominaat (diatur dalam KUHPperdata) 2). Kontrak Innominaat (kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek) <p>Sumber pustaka: 1, 2, dan 11</p>	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Hukum Perikatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi tentang Pengertian Hukum Perikatan [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Pengertian Hukum Perikatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Hukum Perikatan menurut Ahli Hukum b. Subjek Perikatan c. Objek Perikatan d. Teori Schul dan Haftung <p>Sumber pustaka: 1, 3 dan 6</p>	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas dan Unsur-Unsur Perikatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran 	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi tentang Asas-Asas dan Unsur-Unsur</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Asas Hukum Perikatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Asas kebebasan berkontrak 2. Asas konsensualisme 3. Asas kepercayaan 4. Asas kekuatan mengikat 5. Asas persamaan hukum 	10%

		<p>literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>		<p>Perikatan [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>		<p>6. Asas keseimbangan</p> <p>7. Asas kepastian hukum</p> <p>8. Asas moral</p> <p>9. Asas perlindungan</p> <p>10. Asas kepatutan</p> <p>11. Asas kepribadian (personalit)</p> <p>12. Asas Itikad Baik (Good Faith)</p> <p>Unsur-Unsur Perikatan:</p> <p>1. Unsur Esensialia</p> <p>2. Unsur Naturalia</p> <p>3. Unsur Aksidentalialia</p> <p>Sumber pustaka: 4 dan 5</p>	
4	Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber Perikatan	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran literatur</p> <p>c. Kemampuan menguraikan materi</p> <p>d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>e. Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi tentang Sumber Hukum Perikatan [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsra.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Sumber Perikatan:</p> <p>1. Sumber perikatan yang lahir dari perjanjian</p> <p>2. Sumber perikatan yang lahir dari undang-undang, dibagi menjadi dua:</p> <p>a. Undang-undang saja</p> <p>b. Undang-undang karena perbuatan manusia, dibagi lagi menjadi dua:</p> <p>(1) Perbuatan yang melawan Hukum (onrechmatige)</p> <p>(2) Perbuatan yang sesuai dengan Hukum (rechmatige)</p> <p>(a) Zaakwaarne ming</p> <p>(b) Onverschuld digde betaling</p> <p>Sumber pustaka: 1, 3 dan 4</p>	5%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Macam-macam Perikatan	<p>a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah</p> <p>b. Kemutakhiran</p>	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi tentang macam-macam</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsra.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Macam-macam perikatan:</p> <p>1. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata</p> <p>a. Menurut isi dari pada prestasinya</p>	5%

		<ul style="list-style-type: none"> c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 		Perikatan [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]		<ul style="list-style-type: none"> b. Perikatan menurut subjeknya c. Perikatan mulai berlakunya dan berakhirnya <p>2. Menurut Undang-Undang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perikatan untuk memberikan sesuatu b. Perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu c. Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan d. Perikatan bersyarat e. Perikatan dengan ketetapan waktu f. Perikatan manasuka (alternatif) g. Perikatan tanggung menanggung h. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat di bagi i. Perikatan dengan ancaman hukuman <p>Sumber pustaka: 3, 4 dan 9</p>	
6,7	Mahasiswa mampu menjelaskan Hapusnya Perikatan, Overmacht dan mempresentasikan dengan contoh kasus dalam tugas makalah	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Tugas Makalah dan Presentasi</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 2X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Makalah dan Presentasi mengenai Hapusnya Perikatan dan contoh kasusnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Hapusnya Perikatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hapusnya perikatan karena pembayaran 2. Hapusnya perikatan karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan 3. Hapusnya perikatan karena pembaharuan hutang 4. Hapusnya perikatan karena perjumpaan hutang atau kompensasi 5. Hapusnya perikatan karena percampuran hutang 6. Hapusnya perikatan 	15%
				<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 2:</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>		

				Makalah dan Presentasi mengenai Overmacht dan contoh kasusnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]		<p>karena pembebasan hutang</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Hapusnya perikatan karena musnahnya barang 8. Hapusnya perikatan karena kebatalan dan pembatalan 9. Hapusnya perikatan karena suatu syarat batal 10. Hapusnya perikatan karena lewat waktu <p>Overmacht (keadaan Memaksa)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengatura dan pengertian 2. Macam-macam overmacht 3. Pembuktian adanya overmacht <p>Sumber pustaka: 3,4,6,7,9 Berita dari Media sosial dan Jurnal</p>	
8	Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya (UTS)						
9	Mahasiswa mampu menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan contoh perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test Tanya Jawab</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Tanya jawab kelompok tentang syarat sahnya perjanjian dan contohnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Syarat sahnya perjanjian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kata sepakat dari para pihak 2. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak 3. Adanya perihal tertentu 4. Adanya kausa yang diperbolehkan <p>Contoh perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian</p> <p>Sumber : 4, 6, 7, 10, 11, Berita dari Media Sosial dan Jurnal</p>	10%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan perjanjian dan akibat perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah 	<p>Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan</p> <p>Bentuk Non Test</p>	<p>Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)]</p> <p>Tugas 1: Diskusi kelompok</p>	<p>E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm</p>	<p>Pelaksanaan Perjanjian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arti melaksanakan perjanjian 2. Penafsiran perjanjian 3. Itikad baik dalam melaksanakan perjanjian 	10%

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	Diskusi Grup Kelas	tentang pelaksanaan perjanjian dan akibat hukumnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]		Akibat Perjanjian Sumber Pustaka: 1 dan 3	
11,12,13	Mahasiswa mampu menjelaskan wanprestasi dan akibat-akibatnya serta mempresentasikan contoh kasus wanprestasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan Bentuk Non Test Tugas Makalah dan Presentasi	Kuliah dan Diskusi [TM: 3X(2 sks X 50 Menit)] Tugas 1: Presentasi makalah tentang wanprestasi dan akibat hukumnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)] Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)] Tugas 2: Presentasi mengenai wanprestasi dan contoh kasusnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)] Kuliah dan Diskusi [TM: 3X(2 sks X 50 Menit)] Tugas 3: Presentasi mengenai akibat wanprestasi dan contoh kasusnya [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]	E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm	Wanprestasi: 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi 2. Tidak tunai memenuhi prestasi 3. Terlambat memenuhi prestasi 4. Keliru memenuhi prestasi Akibat wanprestasi kreditur dapat memilh beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana Pasal 1267 BW: 1. Pemenuhan perikatan 2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi 3. Ganti kerugian 4. Pembatalan perjanjian timbal balik 5. Pembatalan dengan ganti kerugian Sumber pustaka: 3	20%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perikatan bersumber dari putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah 	Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan Bentuk Non Test	Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)] Tugas 1: Presentasi makalah	E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm	Hukum Perikatan bersumber dari putusan pengadilan: Yurisprudensi	10%

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	Tugas Makalah dan Presentasi	tentang perikatan yang bersumber dari putusan hakim [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]		Sumber pustaka: 5 dan 13	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perikatan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi mata kuliah b. Kemutakhiran literatur c. Kemampuan menguraikan materi d. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat e. Kedisiplinan dan sopan santun 	Kriteria Ketepatan, kesesuaian dan penguasaan Bentuk Non Test Diskusi Grup Kelas	Kuliah dan Diskusi [TM: 1X(2 sks X 50 Menit)] Tugas 1: Tanya jawab kelompok tentang urgensi pembentukan undang-undang perikatan nasional [PT+BM: (1+1)mg X (2 sks X 60 Menit)]	E-Learning http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm	Urgensi pembentukan undang-undang perikatan nasional Sumber pustaka: materi seminar pembentukan undang-undang perikatan nasional oleh Prof. Dr.H.R.Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional) Sumber : 8	5%
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa (UAS)						